



Analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Demokrasi Tahun 2024 di Indonesia

Choirunnisa Amalia*, Yayuk Hidayah

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Email: choirunnisaamalia.2023@student.uny.ac.id*, yayukhidayah@uny.ac.id

Keywords:

Constitutional Court,
Democracy, Judicial
Review, 2024 Election, Rule
of Law

Abstract

This study is motivated by the dynamic relationship between democracy and the rule of law in the context of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, which has significantly influenced the 2024 General Election in Indonesia. The ruling has generated debates regarding the limits of constitutional judicial authority, particularly in reviewing norms categorized as open legal policy, as well as its implications for fairness and equality in democratic processes. This research aims to analyze the correlation between democracy and the constitution and to examine the implications of the decision on electoral systems and the quality of democracy in Indonesia. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research, including primary, secondary, and non-legal sources, and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings reveal that Decision No. 90/PUU-XXI/2023 not only altered the legal norms regarding the minimum age requirement for presidential and vice-presidential candidates but also raised concerns about judicial consistency, democratic legitimacy, and judicial independence. The decision has had direct political implications, including enabling certain figures to participate in electoral contests. In conclusion, although the ruling is formally valid and binding, substantively it may weaken democratic quality if not accompanied by legal consistency and institutional integrity.

Kata Kunci:

Mahkamah Konstitusi,
Demokrasi, Judicial Review,
Pemilu 2024, Supremasi
Hukum

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika hubungan antara demokrasi dan supremasi hukum dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berdampak signifikan terhadap penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Indonesia. Putusan tersebut memunculkan perdebatan terkait batas kewenangan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam menguji norma yang termasuk kebijakan hukum terbuka, serta implikasinya terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan dalam demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara demokrasi dan konstitusi serta mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap sistem pemilu dan kualitas demokrasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya mengubah norma hukum terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai konsistensi putusan, legitimasi demokratis, serta independensi kekuasaan kehakiman. Putusan ini

berdampak langsung pada konfigurasi politik, termasuk membuka ruang pencalonan figur tertentu dalam kontestasi pemilu. Kesimpulannya, meskipun secara formal putusan tersebut sah dan mengikat, namun secara substantif berpotensi melemahkan kualitas demokrasi apabila tidak diimbangi dengan konsistensi hukum dan integritas lembaga peradilan.

PENDAHULUAN

Pergeseran global menuju demokrasi menciptakan lingkungan yang ideal untuk mendorong demokrasi melalui kerja sama pembangunan internasional dan kebijakan luar negeri. Gelombang ketiga demokratisasi' dan berakhirnya Perang Dingin dipandang sebagai “titik balik kritis” yang mana, dengan mendorong demokrasi, negara-negara demokrasi Barat memiliki peluang bersejarah untuk “mewujudkan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah dunia yang terdiri dari demokrasi.” terutama di negara demokrasi yang stabil”. Kawasan-kawasan di dunia yang selama ini masih tertinggal dalam hal demokratisasi diperkirakan akan segera menyusul (Ali *et al.*, 2015; Cahyono *et al.*, 2023; Hantoro, 2023). Sepanjang tahun 1990an, program bantuan demokrasi menjamur dalam kerjasama pembangunan internasional (Ahyawati, 2023). Politik tinggi mengiringi penyebaran bantuan demokrasi, ketika, misalnya, pada tahun 2000 lebih dari seratus dua puluh negara membentuk Komunitas Demokrasi dan menandatangani Deklarasi Warsawa untuk menegaskan “tekad mereka untuk bekerja sama memajukan dan memperkuat demokrasi” (Chandra Sy, 2023; Noer, 1983). Demokrasi telah memantapkan dirinya sebagai norma internasional pada awal tahun 2000an. Oleh karena itu, promosi demokrasi juga dianggap telah menjadi tujuan kebijakan luar negeri yang sah dan, karena pengakuan universalnya sebagai gagasan penting dalam hubungan internasional, merupakan “nilai dunia” (Adnan, 2023; Fernando, 2022).

Antiklimaksnya, momentum demokrasi mulai melemah pada pertengahan tahun 2000an. Jumlah negara demokrasi di seluruh dunia mencapai puncaknya sekitar tahun 2006, dan kemudian menyusut (Ghafur, 2023; Irwansyah, 2023). Banyak sistem politik yang memulai transisi menuju demokrasi pada masa 'gelombang ketiga' tidak bergerak mendekati konsolidasi demokrasi (Aris, 2023; Sambuari, 2013). Sebaliknya, penanguhan mereka dalam transisi dari otokrasi tertutup menuju demokrasi elektoral mendasar mencirikan mereka sebagai salah satu negara yang “otoritarian elektoral”, “semi-otoriter”, “hibrida” atau “rezim politik otoriter kompetitif”. Mereka telah mengadopsi lembaga-lembaga formal yang demokratis, namun fungsinya dirusak oleh atau hanya kedok politik otoriter. Lembaga-lembaga demokrasi, seperti pemilu, hak untuk memilih, hak-hak politik dan kebebasan sipil, parlemen, lembaga peradilan, dll., ada, namun cara kerja lembaga-lembaga tersebut dilanggar dan ditekan (Saragih & Bratamanggala, 2000; Siregar, 2015; Treviño, 2017). Oleh karena itu, meskipun lembaga-lembaga demokrasi secara formal sudah ada, namun yang terpenting adalah lembaga-lembaga tersebut masih kurang (Paramitasari, 2023). Meningkatnya jumlah otokrasi elektoral menimbulkan pertanyaan mengenai 'paradigma transisi' yang menyatakan bahwa demokratisasi yang terkonsolidasi penuh akan terjadi di banyak negara di dunia sebagai konsekuensi yang wajar. Hal serupa juga menyebabkan pemikiran ulang terhadap pendekatan promosi dan bantuan demokrasi internasional yang dikritik karena pemahamannya yang dangkal dan tidak searah mengenai demokratisasi (Faiz *et al.*, 2023; Sabrina & Inder, 2024).

Demokrasi adalah konsep sejarah yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Demokrasi juga merupakan konsep inti dalam disiplin Ilmu Politik, yang dipelajari dari sudut pandang berbeda dan untuk tujuan berbeda (Mietzner, 2018; Pepinsky, 2025). Akibatnya, sejumlah besar konseptualisasi dikembangkan pada abad-abad terakhir dan di berbagai bidang Ilmu Politik. Berikut ini saya akan fokus pada perdebatan konseptual utama dalam bidang Politik Komparatif di antara para sarjana yang mempelajari demokratisasi. Dalam konteks ini, para ahli sering kali membedakan antara konseptualisasi “minimalis” atau “tipis” di satu sisi dan konseptualisasi “maksimalis” atau “tebal” di sisi lain. Konsepsi demokrasi minimalis menempatkan pemilu sebagai elemen utama dalam menentukan keberadaan suatu sistem demokrasi. Dalam perspektif ini, demokrasi dipahami secara prosedural, yaitu sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin melalui kompetisi politik yang terbuka. Salah satu tokoh utama yang mengembangkan pandangan ini adalah Joseph Schumpeter, yang mendefinisikan demokrasi sebagai suatu metode institusional untuk mencapai keputusan politik melalui kompetisi bebas antar individu dalam memperoleh suara rakyat (Schumpeter, 1942). Dengan demikian, inti dari demokrasi menurut Schumpeter terletak pada adanya kompetisi yang terbuka dan berkala dalam pemilihan umum.

Berdasarkan pandangan tersebut, karakteristik konstitutif demokrasi adalah adanya persaingan yang bebas dan adil untuk memperebutkan jabatan politik melalui pemilihan umum. Pemilu dikatakan demokratis apabila memberikan peluang yang sama bagi setiap kandidat untuk berkompetisi serta hasilnya dihormati oleh seluruh pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, demokrasi tidak hanya diukur dari keberadaan pemilu itu sendiri, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut berlangsung secara jujur, adil, dan transparan (Przeworski et al., 2000; Schumpeter, 1942). Selain Schumpeter, Robert Dahl juga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep demokrasi minimalis, meskipun dengan pendekatan yang lebih luas. Dahl tidak hanya menekankan pada aspek kompetisi, tetapi juga menyoroti pentingnya responsivitas pemerintah terhadap preferensi warga negara yang dipandang memiliki kedudukan politik yang setara (Dahl, 1971). Dalam pandangannya, demokrasi ideal mensyaratkan adanya dua dimensi utama, yaitu kompetisi politik (*public contestation*) dan partisipasi politik (*inclusiveness*). Lebih lanjut, Dahl menegaskan bahwa tingkat inklusivitas suatu sistem politik menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi. Semakin luas partisipasi warga negara dalam proses politik, maka semakin tinggi pula derajat demokratis suatu rezim. Oleh karena itu, tidak cukup hanya menyediakan mekanisme pemilu, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dalam proses politik tersebut (Dahl, 1989; Coppedge et al., 2020). Dalam kerangka tersebut, Dahl juga mengidentifikasi sejumlah hak sipil dan politik yang menjadi prasyarat utama bagi terselenggaranya demokrasi yang substantif. Hak-hak tersebut meliputi kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, akses terhadap sumber informasi alternatif, serta jaminan atas proses pemilu yang bebas dan adil. Tanpa adanya perlindungan terhadap hak-hak tersebut, pemilu berpotensi kehilangan makna demokratisnya dan hanya menjadi prosedur formal semata (Dahl, 1971; Diamond, 2015).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemilu tidak dapat berdiri sendiri sebagai indikator demokrasi, melainkan harus didukung oleh sistem yang menjamin kebebasan sipil dan partisipasi politik secara luas. Dalam konteks ini, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur elektoral, tetapi juga oleh sejauh mana prinsip-prinsip kebebasan,

kesetaraan, dan keadilan politik dapat diwujudkan dalam praktik (Levitsky & Ziblatt, 2018; Diamond, 2015).

Berkaitan dengan pengujian Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan “berusia paling rendah 40 tahun” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” sehingga isi Pasal 169 huruf q UU a quo berbunyi “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Setelah putusan pada perkara a quo dibacakan, banyak akademisi hukum dan masyarakat mengkritisi amar putusan karena terjadi banyak permasalahan. Mahkamah Konstitusi dianggap secara teori hukum telah menyalahi prosedur hukum acara, dan terjadi inkonsistensi putusan. Sebelum pembacaan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara yang sama dengan pengujian Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu dalam putusan MK No. 29-51- 55/PUU-XXI/2023 dengan amar putusan menolak permohonan. Bahkan apabila ditelaah lagi dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat beberapa keanehan dalam berlogika hukum. Pertama, terjadi inkonsistensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang sama. Kedua, legal standing Pemohon. Ketiga, bahwa perkara yang diuji merupakan perkara yang bersifat kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*, namun di kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kebaruan penelitian (*novelty*) ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian ini tidak hanya menganalisis cacat hukum prosedural, tetapi juga mengkaji inkonsistensi hakim MK dalam memutus perkara yang sama dalam waktu yang berdekatan. Kedua, penelitian ini menghubungkan putusan kontroversial tersebut dengan teori demokrasi konstitusional dan konsep "kebebasan untuk tidak melakukan sesuatu" (*freedom not to act*) dalam konteks kekuasaan kehakiman. Ketiga, penelitian ini memberikan rekomendasi konkret untuk reformulasi batasan kewenangan MK dalam menguji undang-undang yang bersifat kebijakan hukum terbuka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis korelasi antara demokrasi dan supremasi hukum dalam konteks putusan MK serta mengkaji implikasi Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap pemilu dan demokrasi di Indonesia.

Kontribusi penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum tata negara dan demokrasi konstitusional dengan menyoroti batasan kewenangan MK dalam menguji kebijakan hukum terbuka. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi para hakim konstitusi, pembentuk undang-undang, dan masyarakat sipil dalam memahami dan merespon putusan-putusan MK yang kontroversial. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya konsistensi putusan dan independensi hakim dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana korelasi antara demokrasi dan supremasi hukum dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023?

(2) Bagaimana implikasi Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap pemilu dan demokrasi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini tidak mengkaji fenomena empiris di lapangan, melainkan menitikberatkan pada analisis terhadap kaidah, asas, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian yuridis normatif, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara sistematis dan logis, sehingga analisis dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber hukum yang memiliki otoritas (Soekanto & Mamudji, 2015; Marzuki, 2017).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan isu penelitian, khususnya yang mengatur mengenai sistem ketatanegaraan dan pemilihan umum. Melalui pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi, memahami, serta menganalisis ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh gambaran mengenai kesesuaian norma dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya (Marzuki, 2017). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep, teori, serta doktrin hukum yang berkembang dalam literatur akademik, sehingga dapat memberikan landasan teoretis yang kuat dalam menganalisis permasalahan yang diangkat (Ibrahim, 2006; Efendi & Ibrahim, 2018).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, yang dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Bahan hukum tersebut dianalisis untuk mengetahui substansi norma serta relevansinya terhadap isu yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2015).

Selanjutnya, bahan hukum sekunder digunakan sebagai penunjang dalam memperkuat analisis, yang terdiri atas berbagai literatur seperti buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, serta karya akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Bahan ini berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, serta perspektif ilmiah terhadap bahan hukum primer yang dianalisis (Marzuki, 2017; Efendi & Ibrahim, 2018). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan non-hukum, seperti kamus bahasa dan kamus hukum, yang bertujuan untuk memperjelas makna istilah-istilah yang digunakan, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran konsep hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan secara sistematis. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara menginterpretasikan norma hukum serta menghubungkannya dengan konsep dan teori yang ada. Proses analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis permasalahan hukum yang

dikaji, kemudian dilanjutkan dengan analisis mendalam untuk menemukan argumentasi hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Ibrahim, 2006; Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Korelasi Demokrasi dan Konstitusi

Demokrasi pada dasarnya selalu menempatkan rakyat sebagai aktor utama dalam struktur ketatanegaraan. Dalam berbagai literatur ilmu politik dan hukum tata negara, demokrasi dipahami sebagai sistem yang memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Secara konseptual, istilah demokrasi memiliki beragam variasi, seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, hingga demokrasi rakyat. Variasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi demokrasi tidak bersifat tunggal, melainkan berkembang sesuai dengan konteks sosial, politik, dan historis masing-masing negara (Budiardjo, 2008; Held, 2006).

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* atau *kratein* yang berarti kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi dapat dimaknai sebagai kekuasaan yang berada di tangan rakyat atau pemerintahan yang dijalankan atas dasar kehendak rakyat (Budiardjo, 2008). Dalam konteks ini, rakyat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek utama yang menentukan arah kebijakan negara, termasuk dalam menilai dan mengontrol jalannya pemerintahan.

Dalam perkembangan teori demokrasi modern, keterkaitan antara demokrasi dan konstitusi menjadi sangat erat. Konstitusi berfungsi sebagai landasan normatif yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan serta membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi tanpa konstitusi berpotensi melahirkan tirani mayoritas, sedangkan konstitusi tanpa demokrasi berisiko menjadi alat legitimasi kekuasaan otoriter (Held, 2006; Robert Dahl, 1971). Oleh karena itu, hubungan antara demokrasi dan konstitusi bersifat saling melengkapi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang seimbang.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, peran Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan tersebut. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Dalam menjalankan kewenangannya, MK memiliki beberapa kemungkinan putusan, yaitu menolak permohonan, menyatakan permohonan tidak dapat diterima, atau mengabulkan permohonan baik sebagian maupun seluruhnya apabila terbukti bertentangan dengan konstitusi.

Putusan MK memiliki konsekuensi hukum yang sangat signifikan karena bersifat final dan mengikat (*final and binding*) serta berlaku umum (*erga omnes*). Hal ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yudisial, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pembentukan hukum nasional. Dalam perspektif teori hukum, peran tersebut sering dikaitkan dengan konsep negative legislator yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Kelsen menjelaskan bahwa lembaga peradilan konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi, sehingga secara tidak

langsung berperan dalam proses legislasi dengan cara “menghapus” norma yang tidak sesuai (Kelsen, 1945).

Dalam praktiknya, ketika MK mengabulkan suatu permohonan pengujian undang-undang, maka norma hukum yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 kehilangan kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) sekaligus pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*). Peran ini menjadi sangat penting terutama dalam konteks pemilu, di mana aturan hukum yang mengatur proses demokrasi harus dijaga agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan politik.

Namun demikian, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga menimbulkan perdebatan dalam teori demokrasi. Sebagian kalangan berpendapat bahwa kewenangan judicial review yang dimiliki oleh MK berpotensi mengurangi prinsip kedaulatan rakyat, karena hakim yang tidak dipilih secara langsung oleh rakyat memiliki kewenangan untuk membatalkan produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. Kritik ini sejalan dengan pandangan Martin Shapiro yang menyatakan bahwa peradilan konstitusi pada dasarnya turut berperan dalam pembentukan hukum, sehingga menimbulkan persoalan legitimasi demokratis (Shapiro, 1981).

Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang mendukung keberadaan judicial review sebagai mekanisme penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Alexander Bickel mengemukakan bahwa peradilan konstitusi berfungsi sebagai institusi *counter-majoritarian*, yaitu lembaga yang melindungi prinsip-prinsip fundamental demokrasi dan hak asasi manusia dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh mayoritas (Bickel, 1962). Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Ronald Dworkin yang menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya tentang keputusan mayoritas, tetapi juga tentang perlindungan hak-hak individu sebagai bagian dari prinsip keadilan (Dworkin, 1996).

Lebih lanjut, John Hart Ely mengembangkan pendekatan prosedural dalam memahami judicial review. Ely berpendapat bahwa peradilan konstitusi seharusnya berfungsi untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara adil dan inklusif, terutama dalam menjamin partisipasi politik yang setara bagi seluruh warga negara (Ely, 1980). Dengan demikian, judicial review tidak bertentangan dengan demokrasi, melainkan justru memperkuatnya melalui perlindungan terhadap prosedur demokratis.

Dalam konteks global, perkembangan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari fenomena gelombang demokratisasi yang terjadi pada paruh akhir abad ke-20. Banyak negara yang bertransisi dari rezim otoriter menuju sistem demokrasi membentuk lembaga peradilan konstitusi sebagai mekanisme untuk menjamin supremasi konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia (Ginsburg, 2003; Hirschl, 2004). Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa tanpa adanya mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan, demokrasi berpotensi mengalami kemunduran atau bahkan berubah menjadi otoritarianisme.

Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai institusi yang mampu menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak warga negara. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai simbol komitmen negara terhadap prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, menjadi

penting untuk memahami sejauh mana peran lembaga ini dalam mempengaruhi kualitas demokrasi, khususnya dalam konteks Pemilu Tahun 2024 di Indonesia.

2. Implikasi Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Pemilu dan Demokrasi di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan salah satu putusan yang memiliki dampak signifikan terhadap dinamika hukum dan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks Pemilu Tahun 2024. Secara yuridis, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak diucapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa tidak tersedia upaya hukum lanjutan terhadap putusan MK (Asshiddiqie, 2006; Isra, 2010). Konsekuensi dari sifat tersebut adalah bahwa putusan MK tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga berlaku secara umum (*erga omnes*) dalam sistem hukum nasional.

Dalam perspektif teori hukum, kekuatan putusan MK yang demikian menempatkan lembaga ini pada posisi strategis dalam pembentukan hukum nasional. MK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yudisial, tetapi juga memiliki peran sebagai *negative legislator*, yaitu membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi (Hans Kelsen, 1945). Dengan demikian, setiap putusan MK berpotensi mengubah arah kebijakan hukum dan berdampak langsung pada praktik demokrasi, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu.

Namun demikian, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 memunculkan berbagai persoalan yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga politis dan etis. Salah satu isu utama dalam perkara ini berkaitan dengan argumentasi pemohon yang dinilai tidak memiliki kepentingan konstitusional secara langsung, melainkan lebih didasarkan pada preferensi politik terhadap figur tertentu. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas dalam aspek *legal standing*, karena permohonan pengujian undang-undang seharusnya didasarkan pada kerugian konstitusional yang nyata dan spesifik (Asshiddiqie, 2006).

Kritik terhadap putusan ini semakin menguat ketika memperhatikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari hakim konstitusi, yang menilai bahwa permohonan tersebut pada dasarnya bukan semata-mata untuk melindungi hak konstitusional pemohon, melainkan sebagai strategi untuk membuka peluang bagi pihak tertentu dalam kontestasi politik. Hal ini menunjukkan bahwa proses judicial review dalam perkara ini tidak sepenuhnya berada dalam kerangka netralitas hukum, melainkan beririsan dengan kepentingan politik praktis (Butt & Lindsey, 2018).

Lebih jauh, dinamika internal Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi putusan. Dalam perkara sebelumnya terkait Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Pemilu, Mahkamah cenderung memposisikan norma tersebut sebagai bagian dari *open legal policy*, yaitu kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang (Isra, 2010). Namun dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah justru memberikan tafsir yang berbeda dengan membuka ruang interpretasi baru terhadap norma tersebut.

Perubahan sikap ini menimbulkan inkonsistensi yurisprudensi yang berpotensi melemahkan kepastian hukum. Dalam teori hukum tata negara, konsistensi putusan merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan (Hirschl, 2004). Ketika putusan pengadilan berubah secara drastis tanpa

argumentasi yang kuat dan konsisten, maka hal tersebut dapat menimbulkan persepsi adanya intervensi atau pengaruh non-yuridis dalam proses pengambilan keputusan.

Di sisi lain, fenomena ini juga dapat dianalisis melalui perspektif teori demokrasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Alexander Bickel, peradilan konstitusi memiliki peran sebagai lembaga *counter-majoritarian* yang bertugas melindungi prinsip-prinsip dasar demokrasi dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh mayoritas (Bickel, 1962). Namun, dalam kasus ini, justru muncul kekhawatiran bahwa putusan MK tidak sepenuhnya mencerminkan fungsi tersebut, melainkan berpotensi digunakan untuk melegitimasi kepentingan politik tertentu.

Pandangan kritis terhadap judicial review juga disampaikan oleh Martin Shapiro yang menilai bahwa pengadilan tidak pernah sepenuhnya netral dalam menafsirkan hukum, karena interpretasi hukum selalu dipengaruhi oleh faktor sosial dan politik (Shapiro, 1981). Dalam konteks Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, pandangan ini menjadi relevan karena adanya indikasi bahwa putusan tersebut tidak hanya didasarkan pada pertimbangan hukum semata.

Implikasi dari putusan ini terhadap demokrasi Indonesia sangat luas, khususnya dalam konteks pemilu. Salah satu dampak nyata adalah terbukanya peluang bagi figur tertentu untuk maju sebagai calon wakil presiden, yang sebelumnya terhalang oleh ketentuan batas usia. Secara formal, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk perluasan hak politik, namun secara substantif menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan kesetaraan dalam kontestasi politik (Levitsky & Ziblatt, 2018).

Dalam perspektif demokrasi konstitusional, hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keadilan dan mencegah dominasi kekuasaan oleh kelompok tertentu. Namun, apabila hukum justru digunakan untuk melegitimasi kepentingan politik tertentu, maka hal tersebut dapat melemahkan kualitas demokrasi itu sendiri (Diamond, 2015). Kondisi ini berpotensi menimbulkan apa yang disebut sebagai *democratic backsliding*, yaitu kemunduran kualitas demokrasi akibat melemahnya institusi dan norma demokratis.

Lebih lanjut, implikasi jangka panjang dari putusan ini dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga yang seharusnya menjadi *guardian of the constitution*, MK dituntut untuk menjaga independensi dan integritas dalam setiap putusannya. Ketika putusan MK dipersepsikan sarat dengan kepentingan politik, maka legitimasi institusional lembaga tersebut dapat mengalami penurunan (Ginsburg, 2003).

Dengan demikian, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Putusan ini menunjukkan bahwa hubungan antara hukum dan politik dalam sistem demokrasi tidak selalu berjalan harmonis, melainkan seringkali berada dalam ketegangan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penguatan prinsip independensi peradilan dan konsistensi penegakan hukum agar demokrasi tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memperlihatkan adanya relasi yang tidak sederhana antara ranah hukum dan kepentingan politik dalam praktik demokrasi di Indonesia. Walaupun secara normatif putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan

mengikat, dalam perspektif hukum tata negara dan teori demokrasi muncul sejumlah persoalan mendasar, terutama yang berkaitan dengan independensi kekuasaan kehakiman, konsistensi dalam penalaran hukum, serta terpenuhinya rasa keadilan secara substantif. Idealnya, Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi menempatkan nilai-nilai konstitusional sebagai pijakan utama dalam setiap pertimbangan putusannya. Namun, dalam perkara ini terlihat adanya indikasi bahwa pertimbangan yang diambil belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum semata, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Sebagai implikasi akademik, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas pendekatan kajian dengan tidak hanya bertumpu pada analisis normatif, tetapi juga memasukkan pendekatan empiris guna melihat secara langsung dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dinamika politik, perilaku pemilih, dan persepsi masyarakat terhadap keadilan hukum. Selain itu, penting untuk dilakukan pengkajian lebih mendalam mengenai batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji norma yang tergolong kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), sehingga tidak terjadi perluasan tafsir yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian komparatif dengan sistem peradilan konstitusi di negara lain juga menjadi relevan untuk memberikan perspektif yang lebih luas dalam merumuskan standar ideal terkait independensi, konsistensi, dan akuntabilitas lembaga peradilan konstitusi dalam negara demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, I. M. (2023). The Conceptual And Historical Review Of Constitutional Law In Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.26532/jph.v10i1.30568>
- Ahyawati, D. P. (2023). Comparative Presidential's Role, System and Constitutional Practice Between Indonesia and South Korea. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(1). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.1.352>
- Ali, M. M., Hilipito, M. R., & Asy'ari, S. (2015). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 631–662.
- Aris, M. S. (2023). The Blockchain-Based On E-Voting In The Local Elections System: An Effort To Realize E-Democracy. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.26532/jph.v10i1.22811>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Bickel, A. M. (1962). *The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the bar of politics*. Yale University Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *Indonesian Law*. Oxford University Press.
- Cahyono, A., Iftitah, A., Hidayatullah, A. R., Yulastuti, E., & Susetiyo, W. (2023). Analisis Kritis terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 13(2). <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.3041>
- Chandra Sy, H. (2023). Constitutional Design Of Village Head's Term Of Office After Constitutional Court Decision. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1105>

- Coppedge, M., Gerring, J., Lindberg, S. I., Skaaning, S.-E., Teorell, J., Altman, D., Andersson, F., Bernhard, M., Fish, M. S., Glynn, A., Hicken, A., Knutsen, C. H., Marquardt, K. L., McMann, K., Mechkova, V., Paxton, P., Pemstein, D., Sigman, R., Staton, J., & Zimmerman, B. (2020). *Varieties of Democracy (V-Dem) Project Report 2020*. University of Gothenburg. <https://doi.org/10.23696/vdemds20>
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Diamond, L. (2015). Facing Up to the Democratic Recession. *Journal of Democracy*, 26(1), 141–155. <https://doi.org/10.1353/jod.2015.0009>
- Dworkin, R. (1996). *Freedom's Law: The Moral Reading of The American Constitution*. Harvard University Press.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group.
- Ely, J. W. (1980). *Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review*. Harvard University Press.
- Faiz, P. M., Isra, S., & Agustine, O. V. (2023). Strengthening Indonesia's Regional Representative Council Through Judicial Review by the Constitutional Court. *SAGE Open*, 13(4). <https://doi.org/10.1177/21582440231204408>
- Fernando, Z. J. (2022). Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.826>
- Ghafur, J. (2023). Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art1>
- Ginsburg, T. (2003). *Judicial Review In New Democracies: Constitutional Courts In Asian Cases*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511511189>
- Hantoro, B. F. (2023). Originalisme dan Syarat Kecerentakan Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 33–64. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.33-64>
- Held, D. (2006). *Models of Democracy* (3rd ed.). Stanford University Press.
- Hirschl, R. (2004). *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of The New Constitutionalism*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674038639>
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Irwansyah. (2023). Penggunaan Surat Edaran Sebagai Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1). <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.000-000>
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Rajawali Pers.
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. Harvard University Press.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. Crown.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Mietzner, M. (2018). Political Conflict and Democratic Consolidation in Indonesia: The Role of the Constitutional Court. *Journal of Contemporary Asia*, 48(1), 1–24. <https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1370644>
- Noer, D. (1983). *Pengantar ke Pemikiran Politik*. CV. Rajawali.
- Paramitasari, Y. D. (2023). Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.%p>
- Pepinsky, T. B. (2025). Cleavages, institutions, and democracy in Indonesia: The 2024 elections in comparative perspective. *Asian Journal of Comparative Politics*, 10(2), 1–20. <https://doi.org/10.1177/18681034251349467>

- Przeworski, A., Alvarez, M. E., Cheibub, J. A., & Limongi, F. (2000). *Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950–1990*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511804946>
- Sabrina, D. F., & Inder, B. (2024). Concentration of Power in Nomination of Presidential Candidates in Indonesia. *Politics & Policy*, 52(1). <https://doi.org/10.1177/20578911231199530>
- Sambuari, F. (2013). Eksistensi Putusan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi. *Lex Administratum*, 1(2).
- Saragih, M. K., & Bratamanggala, R. (2000). *Ilmu Negara* (4th ed.). Gaya Media Pratama.
- Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, Socialism and Democracy*. Harper & Brothers.
- Shapiro, M. (1981). *Courts: A Comparative and Political Analysis*. University of Chicago Press.
- Siregar, F. E. (2015). Indonesia Constitutional Court Constitutional Interpretation Methodology (2003–2008). *Constitutional Review*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31078/consrev11>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat* (Ed. rev.). Rajawali Pers.
- Treviño, A. J. (2017). *General Theory of Law and State*. Transaction Publishers.